



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 563 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI TINGKAT PROVINSI KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memotivasi masyarakat untuk pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), perlu diselenggarakan lomba kawasan rumah pangan lestari di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba kawasan rumah pangan lestari (KRPL) tingkat Provinsi Jawa timur, perlu dibentuk panitia pelaksana lomba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Provinsi Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- Memperhatikan** : Instruksi Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Gerakan Rumah Hijau/Rumah Pangan Lestari Di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** :
1. Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Provinsi Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Provinsi Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Pacitan, sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia :
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan .
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium satu kali selama kegiatan, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- | | |
|---------------|--------------------|
| a. Penasehat | : Rp. 1.000.000,00 |
| b. Ketua | : Rp. 750.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp. 500.000,00 |
| d. Anggota | : Rp. 400.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 13 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



DIDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/563/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 13 - 7 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KRPL TINGKAT
PROVINSI KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Ir. MULYADI, MM	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	HENDRATMO, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. KRISTYA RETNANINGSIH, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		b. SUBANDI	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		c. CAHYONO, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		d. HEILDA THAURESIA H, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan
		e. M. NUGROHO, SP	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**